

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan dalam persidangan antara penggugat (kreditur) dan tergugat (debitur) pada perkara nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana pada intinya adalah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hakim telah menilai perkara secara komprehensif melalui pertimbangan hukum yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim menilai kesesuaian posita dan petitum pada gugatan, serta menguji alat bukti surat berupa perjanjian pembiayaan, sertifikat jaminan fidusia, catatan pembayaran, dan somasi, yang secara keseluruhan membuktikan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata. Ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut menjadi dasar dijatuhkannya putusan verstek. Sementara dari sisi pertimbangan non-yuridis hakim menilai sikap tergugat sebagai bentuk tidak adanya itikad baik. Hakim juga menyesuaikan putusan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa eksekusi fidusia tidak dapat langsung diberikan kepada kreditur, melainkan harus melalui mekanisme permohonan eksekusi ke pengadilan, sehingga putusan nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr dikabulkan sebagian.
2. Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A dilaksanakan secara terstruktur, cermat, dan berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata serta pedoman pelaksanaan eksekusi pada pengadilan negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan sehingga seluruh rangkaian proses eksekusi dipimpin oleh Ketua pengadilan dengan dibantu oleh Panitera dan Juru Sita. Proses eksekusi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pemeriksaan

kelengkapan berkas, telaah eksekusi, penerbitan penetapan *aanmaning*, pelaksanaan peringatan eksekusi, hingga tindakan sita eksekusi dan pelaksanaan lelang melalui KPKNL apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya. Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai asas kepastian hukum, keadilan, dan nilai kemanusiaan, termasuk dengan melibatkan aparat kepolisian jika diperlukan untuk menjaga ketertiban saat eksekusi di lapangan.

3. Berdasarkan tinjauan *maqashid* syariah bahwa pertimbangan hakim dan mekanisme pelaksanaan eksekusi dalam perkara wanprestasi jaminan fidusia nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr telah mencerminkan nilai *hifz al-mal* (menjaga harta) sebagai salah satu tujuan fundamental dalam kemaslahatan *dharuriyat*. *Hifz al-mal* menjadi nilai penting karena melindungi hak kepemilikan kreditur terhadap piutangnya. Selain itu, pelaksanaan eksekusi yang mengedepankan prosedur hukum, pengawasan lembaga peradilan, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan menunjukkan bahwa tujuan hukum tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga menjaga keadilan dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, penyelesaian sengketa fidusia dalam perkara ini sejalan dengan tujuan *maqashid* syariah yang menekankan keadilan, perlindungan hak, dan keseimbangan antara kepentingan para pihak (kemaslahatan).

## B. Saran

1. Hakim dan aparat peradilan disarankan untuk terus mempertahankan pola pertimbangan hukum yang komprehensif dengan mengintegrasikan aspek yuridis dan non-yuridis dalam memeriksa dan memutus perkara wanprestasi jaminan fidusia. Penilaian terhadap alat bukti, sikap para pihak, serta penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perlu dilakukan secara konsisten agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan proporsionalitas bagi para pihak, khususnya dalam perkara yang diputus secara *verstek*.

2. Pengadilan Negeri disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas dan transparansi mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia dengan tetap berpedoman pada hukum acara perdata dan pedoman pelaksanaan eksekusi yang berlaku. Setiap tahapan eksekusi, mulai dari anmaning hingga pelaksanaan lelang, perlu dijalankan secara tertib dan humanis guna memastikan bahwa hak kreditur terlindungi tanpa mengabaikan hak dan martabat debitur, sehingga asas kepastian hukum, keadilan, dan nilai kemanusiaan dapat terwujud secara seimbang.
3. Penegak hukum dan lembaga pembiayaan disarankan untuk menjadikan nilai-nilai *maqashid* syariah, khususnya *hifz al-mal*, sebagai landasan etik dan filosofis dalam setiap proses penegakan hukum. Pendekatan ini penting agar perlindungan hak milik kreditur tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap prosedur hukum dan kemaslahatan sosial, sehingga penyelesaian sengketa tidak semata-mata bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan keseimbangan kepentingan para pihak.

# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON